

Izin Lingkungan dalam Kaitannya dengan Penegakan Administrasi Lingkungan dan Pidana Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)

Dahlia Kusuma Dewi, SH, MH
Dosen Universitas Tjut Nyak Dien
kesuma240284@gmail.com

ABSTRACT

Environmental licence based on the Law on Living Environmental Management and Protection (UUPPLH) is a condition to obtain a business licence and/or activity. Functioning as an instrument of damage prevention and/or living environmental pollution in the framework of protecting and managing living environment. Environmental pollution belongs to living creature, substance, energy and/or other components polluted by human activities which is greater than the set standard quality of living environment. A control is needed to monitor the incident of living environmental pollution. Living environmental control or control for short is a sequence of activities which is directly or indirectly by the Living Environmental Controlling Official (PPLH) to find out, to ensure, and to determine the level of compliance of guarantor of business and/or activity set in the environmental licence and the legislations in the field of living environmental management and protection. The control activity is intended to develop law reinforcement. The reinforcement of administrative environmental law is the control and application of the administrative sanction which are preventive (control) and repressive (administrative sanction) in nature. According to the UUPPLH criminal act is a violation done by an individual on the regulation of legislation and/or the provision of environmental licence. The criminal provision according to the UUPPLH to apply the criminal sanction related to environmental licence as regulated in Article 109, Article 111, and Article 112 of UUPPLH.

Keywords: Environmental Licence, Reinforcement of Administrative, Sanction, Environmental Criminal Provision.

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

UUPPLH yang merupakan “ketentuan” bagi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, maka undang-undang sektoral bidang lingkungan hidup yang diantaranya, kehutanan, perkebunan, dan pertambangan, harus memenuhi beberapa kondisi. Antara lain, *Pertama*, UU tersebut harus tunduk pada UUPPLH. *Kedua*, pelaksanaan UU sektoral bidang lingkungan hidup tidak boleh bertentangan dengan UUPPLH. *Ketiga*, segala penegakan hukum yang berkaitan dengan lingkungan hidup harus berpedoman kepada UUPPLH. UUPPLH berfungsi sebagai *Umbrella act* atau *umbrella*

provision atau dalam ilmu hukum disebut *kadarwet* atau *raamwet* yang utama terhadap masalah lingkungan hidup. UUPPLH ini menjadikan ketentuan pokok bagi peraturan-peraturan lingkungan hidup yang sudah ada (*lex lata*) maupun bagi peraturan lebih lanjut dibawahnya (*lex ferandai* atau ketentuan organik) atas lingkungan hidup.

Dalam hukum lingkungan hidup, pencemaran merupakan kemasukan bahan pencemar seperti bahan kimia kedalam alam sekitar yang mengakibatkan kesan yang memusnahkan sehingga membahayakan kesehatan manusia, mengancam sumber alam dan ekosistem.

Dengan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diperlukan suatu

pengawasan lingkungan hidup. Pengawasan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) untuk mengetahui, memastikan, dan menetapkan tingkat ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Izin lingkungan yang merupakan instrumen pencegahan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup hakikatnya merupakan pengendalian aktivitas pengelolaan lingkungan hidup.

Pengawasan yang dilakukan terhadap kegiatan yang memiliki izin lingkungan sebagai upaya pemantauan penataan persyaratan perizinan oleh instansi yang berwenang memberi izin lingkungan. Hasil pengawasan tersebut ditujukan untuk mengembangkan penegakan hukum. Penegakan hukum lingkungan dapat dimaknai sebagai penggunaan atau penerapan instrumen-instrumen dan sanksi-sanksi dalam hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana dengan tujuan memaksa subjek hukum yang menjadi sasaran mematuhi peraturan perundang-undangan lingkungan hidup. Dalam penegakan administratif lingkungan terdapat dua penegakan yaitu: *preventif* (pengawasan) dan *represif* (sanksi administrasi). Sementara penegakan pidana dilakukan apabila suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai suatu tindak pidana jika dilakukan bertentangan dengan izin lingkungan. Dan diatur dalam hukum pidana lingkungan sehingga dapat

dinyatakan sebagai tindak pidana yang selalu dikaitkan dengan pengaturan lebih lanjut dalam hukum administrasi.

2. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka yang menjadi pokok permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep perizinan berdasarkan UUPPLH?
2. Bagaimana gugatan administratif dan penegakan administrasi lingkungan terhadap izin usaha dan/atau kegiatan yang dimiliki suatu usaha dan/atau kegiatan dikarenakan tidak melaksanakan Pasal 121 UUPPLH Jo. PermenLH No. 14 Tahun 20110?
3. Bagaimana ketentuan pidana terkait dengan izin lingkungan berdasarkan UUPPLH?

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan menganalisa konsep perizinan berdasarkan UUPPLH;
2. Mengetahui dan menganalisa gugatan administratif dan penegakan administrasi lingkungan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan izin lingkungan;
3. Mengetahui dan menganalisa tentang ketentuan pidana terkait dengan izin lingkungan berdasarkan UUPPLH.

4. Manfaat Penelitian

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya izin lingkungan dan penegakan sanksi administratif lingkungan dan sanksi pidana lingkungan berdasarkan UUPPLH.

Manfaat Praktis, yaitu terjawabnya permasalahan dalam penelitian ini, sehingga dapat diketahuinya konsep perizinan berdasarkan UUPPLH,

diketuainya gugatan administratif dan penegakan administrasi lingkungan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan izin lingkungan, serta diketahuinya ketentuan pidana terkait dengan izin lingkungan berdasarkan UUPPLH.

B. KERANGKA TEORI

Dalam penelitian ini digunakan teori izin lingkungan yang dijadikan sebagai teori utama (*grand theory*).

Berdasarkan tujuan negara pada Alinea Keempat UUD 1945, Indonesia termasuk negara hukum kesejahteraan. Tujuan negara tersebut dilaksanakan salah satunya di bidang lingkungan hidup yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Dan peraturan perundang-undangan tersebut yaitu UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat dengan UUPPLH) yang merupakan suatu pengaturan mengenai lingkungan hidup yang mengatur pokok-pokok pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Dan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, maka salah satu otoritas pemerintah yaitu menerapkan izin lingkungan (*environmental licence*).

Izin merupakan salah satu wujud tindakan pemerintahan. Tindakan pemerintahan tersebut berdasarkan kewenangan publik yaitu membolehkan atau memperkenankan menurut hukum bagi seseorang atau badan hukum untuk melakukan sesuatu kegiatan.

N.M.Spelt dan JBJM. Ten Berge membedakan penggunaan istilah perizinan dan izin, dimana perizinan merupakan pengertian izin dalam arti luas, sedangkan istilah izin digunakan untuk pengertian izin dalam arti sempit. Pengertian perizinan (izin dalam arti luas) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. Dengan memberi

izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Sedangkan yang pokok dari izin dalam arti sempit (izin) ialah bahwa suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan dikenakan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap-tiap kasus. Jadi persoalannya bukanlah untuk hanya memberi perkenan dalam keadaan-keadaan khusus, tetapi agar tindakan-tindakan yang diperkenankan dilakukan dengan cara-cara tertentu (dicantumkan berbagai persyaratan dalam ketentuan-ketentuan yang bersangkutan).

Dalam perizinan, yang berwenang mengeluarkan izin adalah pejabat pemerintah atau pejabat administratif, yang kaitannya adalah dengan tugas pemerintah dalam hal memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. Dalam hal pelayanan publik, izin merupakan bentuk pelayanan yang harus diberikan kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan administratif, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik. Izin dapat berbentuk tertulis dan atau tidak tertulis, namun dalam Hukum Administrasi Negara, izin harus tertulis, kaitannya apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, maka izin yang berbentuk suatu keputusan administrasi negara (*beschickung*) dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam pengadilan. Izin yang berbentuk *beschickung*, sudah tentu mempunyai sifat *konkrit* (objeknya tidak abstrak, melainkan berwujud, tertentu dan ditentukan), *individual* (siapa yang diberikan izin), *final* (seseorang yang telah mempunyai hak untuk melakukan suatu perbuatan hukum sesuai dengan isinya yang secara definitif dapat menimbulkan akibat hukum tertentu).

Hal pokok dalam perizinan yaitu bahwa sesuatu tindakan dilarang kecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang bersangkutan

dilakukan dengan cara-cara tertentu. Penolakan izin, pencabutan izin maupun pembekuan izin juga dengan penerapan sanksi pidana dapat terjadi bila kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh penguasa tidak dipenuhi maupun dilanggar.

Sebagai suatu instrumen, izin lingkungan berfungsi selaku ujung tombak instrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang pelaku usaha dan/atau kegiatan untuk mencapai tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan untuk menanggulangi masalah lingkungan disebabkan aktivitas manusia yang melekat dengan dasar izin dan juga dapat berfungsi sebagai sarana yuridis untuk mencegah serta menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Kemudian akan dilanjutkan dengan teori penegakan hukum. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum dalam arti luas (*law enforcement policy*) terkandung didalamnya makna politik kriminal (*criminal policy*), yaitu upaya yang rasional untuk menanggulangi kejahatan. Penanganan masalah lingkungan melalui perangkat hukum administrasi merupakan bagian dari penegakan hukum non penal. Tujuan dari penegakan hukum lingkungan essensinya adalah penataan (*compliance*) terhadap nilai-nilai perlindungan daya dukung ekosistem dan fungsi lingkungan hidup.

Berkaitan dengan penegakan hukum lingkungan, Ninik Suparni menandakan bahwa, penegakan hukum lingkungan hidup merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan secara administrasi, keperdataan dan kepidanaan. Untuk itu penegakan hukum dapat dilakukan secara *preventif*, yaitu upaya penegak hukum mencegah terjadinya

pencemaran lingkungan hidup. Dan dapat juga dilakukan secara *represif*, yaitu upaya penegak hukum melakukan tindakan hukum kepada siapa yang melanggar ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Menjaga agar lingkungan tidak rusak semakin parah, maka perlu dilakukan tindakan pencegahan secara dini. Salah satu bentuk pencegahan dini berupa pengawasan secara intensif terhadap usaha atau kegiatan yang melanggar ketentuan hukum administrasi. Segera dilakukan penindakan terhadap pelanggar hukum administrasi tersebut. Penindakan hukum administrasi jika dilakukan secara optimal, maka dapat dipastikan bahwa lingkungan tidak akan sempat tercemar apalagi rusak.

Jenis-jenis sanksi administrasi, yaitu terdiri atas

1. Teguran tertulis;
2. Paksaan pemerintahan;
3. Pembekuan izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
4. Pencabutan izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Selain 4 (empat) jenis sanksi administratif tersebut diatas terdapat pula jenis sanksi administratif lain yaitu denda administratif dan pembatalan izin. Kriteria penerapan sanksi-sanksi administratif tersebut merupakan pilihan yang dapat dilakukan secara bertahap, bebas, dan/atau alternatif/kumulatif untuk mewujudkan penegakan administrasi lingkungan. Jika upaya tersebut tidak atau kurang berhasil, maka barulah penindakan secara pidana didayagunakan.

Pada UUPPLH pengertian tindak pidana lingkungan hidup diatur dalam Pasal 97 UUPPLH bahwa tindak pidana merupakan kejahatan. Tindak pidana didalam hukum lingkungan mencakup dua kegiatan, yakni perbuatan mencemari lingkungan dan perbuatan merusak lingkungan. Dan Pasal yang mengatur ketentuan Pidana yaitu Pasal 98 UUPPLH

sampai dengan Pasal 115 UUPPLH melalui metode konstruksi hukum dapat diperoleh pengertian bahwa inti dari tindak pidana lingkungan (perbuatan yang dilarang) adalah “mencemarkan atau merusak lingkungan”. Rumusan ini dikatakan sebagai rumusan umum (*genus*) dan selanjutnya dijadikan dasar untuk menjelaskan perbuatan pidana lainnya yang bersifat khusus (*species*), baik dalam ketentuan dalam UUPPLH maupun dalam ketentuan undang-undang lain (ketentuan sektoral di luar UUPPLH) yang mengatur perlindungan hukum pidana bagi lingkungan hidup.

C. HASIL PENELITIAN

1. Konsep Perizinan Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Perizinan merupakan kata benda yang dibentuk dari kata izin dengan mendapat imbuhan per-an. Perizinan merupakan bentuk jamak dari kata izin yang oleh W.J.S. Poerwadarminta diartikan dengan perkenaan atau pernyataan mengabdikan tiada melarang atau surat yang menyatakan boleh melakukan sesuatu. N.M.Spelt dan JBJM.Ten Berge membedakan penggunaan istilah perizinan dan izin, dimana perizinan merupakan pengertian izin dalam arti luas, sedangkan istilah izin digunakan untuk pengertian izin dalam arti sempit. Pengertian perizinan (izin dalam arti luas) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Sedangkan yang pokok dari izin dalam arti sempit (izin) ialah bahwa suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar dalam

ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap-tiap kasus. Jadi persoalannya bukanlah untuk hanya memberi perkenaan dalam keadaan-keadaan khusus, tetapi agar tindakan-tindakan yang diperkenankan dilakukan dengan cara-cara tertentu (dicantumkan berbagai persyaratan dalam ketentuan-ketentuan yang bersangkutan).

Izin merupakan “Keputusan Administrasi Negara/Tata Usaha Negara”. Ini berarti bahwa dengan izin dibentuk suatu hubungan hukum tertentu. Dalam hubungan ini oleh administrasi negara/pemerintah dicantumkan syarat-syarat dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh pihak yang memperoleh izin. Penolakan izin hanya dilakukan jika kriteria yang ditetapkan oleh penguasa tidak dipenuhi atau bila karena suatu alasan tertentu tidak mungkin memberikan izin kepada semua orang.

UUPPLH didalamnya terdapat 2 (dua) konsep perizinan, yaitu:

1. Pasal 1 angka 35 UUPPLH bahwa izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL/UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan;
2. Pasal 1 angka 36 UUPPLH bahwa izin usaha dan/atau kegiatan yakni izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penetapan perizinan sebagai salah satu instrumen hukum dari pemerintah ialah untuk mengendalikan kehidupan masyarakat agar tidak menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku, serta membatasi aktifitas masyarakat agar tidak merugikan orang lain. Dan izin lingkungan dengan izin usaha dan/atau kegiatan

mempunyai keterkaitan yang erat satu sama lainnya.

2. Gugatan Administratif dan Penegakan Administrasi Lingkungan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Tidak Melaksanakan Pasal 121 UUPPLH Jo. Permen LH No. 14/2010 tentang Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang Telah Memiliki Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup

(a) Gugatan Administratif

Penegakan administrasi lingkungan, penting peranannya, karena melalui sistem administrasi yang baiklah maka lalu lintas pengelolaan lingkungan hidup dapat dikendalikan. Administrasi lingkungan dapat menata manajemen lingkungan hidup ke arah yang lebih baik, dan karena itu kehadiran administrasi lingkungan memiliki instrumen preventif bagi lingkungan hidup.

Objek atau masalah yang diperkarakan dalam suatu administrasi lingkungan dikaitkan dengan suatu gugatan, yaitu gugatan administrasi lingkungan terhadap keputusan tata usaha negara. Gugatan merupakan suatu permohonan berisi tuntutan terhadap badan/pejabat TUN yang diajukan ke pengadilan administrasi untuk mendapatkan putusan. Suatu gugatan harus dibuat dalam bentuk tertulis. Persyaratan tertulis merupakan hal penting untuk dijadikan pegangan para pihak dan hakim dalam memeriksa sengketa selama proses pemeriksaan berlangsung. Mereka yang dapat mengajukan gugatan ialah orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkannya suatu keputusan (*beschikking*) oleh badan/pejabat TUN baik di pusat maupun di daerah. Kepentingan penggugat yang dirugikan harus bersifat langsung terkena, artinya

kepentingan tersebut tidak boleh terselubung di balik kepentingan orang lain. Hal ini sesuai dengan adagium yang menyatakan bahwa tidak ada kepentingan tidak ada aksi (*point d'interet, point d'action*).

Gugatan administratif hukum lingkungan terjadi karena kesalahan dalam proses penerbitan suatu keputusan tata usaha negara yang berdampak penting terhadap lingkungan. Gugatan administratif tersebut juga diajukan terkait dengan keputusan tata usaha negara yang salah satunya mengenai badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan. Gugatan tata usaha negara disamping sebagai sarana untuk menekan pejabat tata usaha negara agar mematuhi prosedural, juga sebagai sarana perlindungan hukum bagi rakyat. Misalkan kasus sengketa lingkungan ditemukan yurisprudensi pada suatu organisasi yang bergerak di bidang perlindungan lingkungan hidup dapat diterima sebagai Penggugat, mengajukan gugatan mengatasnamakan kepentingan umum atau kepentingan orang banyak atau masyarakat (*algemeen belang*). Pada Pasal 93 ayat (1) UUPPLH menyebutkan bahwa setiap orang dapat mengajukan gugatan administrasi terhadap keputusan tata usaha negara apabila:

- a. Badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen amdal;
- b. Badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL; dan/atau
- c. Badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan.

Gugatan lingkungan dalam pencemaran dan/atau perusakan lingkungan harus memenuhi persyaratan:

- a. Perbuatan melanggar hukum;
- b. Pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- c. Kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup;
- d. Seseorang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
- e. Membayar ganti kerugian dan/atau melakukan tindakan (hukum) tertentu,

Adapun tata cara pengajuan gugatan terhadap keputusan tata usaha Negara mengacu pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.

(b) Penegakan Sanksi Administratif atas Izin Usaha dan/atau Kegiatan yang Dimiliki Suatu Usaha dan/atau Kegiatan Dikarenakan Tidak Melaksanakan Pasal 121 UUPPLH Jo. Permen LH No. 14 Tahun 2010

Pasal 121 UUPPLH memberikan aturan bahwa “pada saat berlakunya Undang-Undang ini, dalam waktu paling lama 2 (dua), setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen amdal wajib menyelesaikan audit lingkungan hidup”.

Audit lingkungan hidup menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Lingkungan Hidup bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang telah memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan tetapi belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup adalah Audit Lingkungan Hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Audit lingkungan hidup ini akan menghasilkan berupa dokumen yaitu Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH).

Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang merupakan bagian dari proses audit lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen AMDAL (Pasal 1 ayat (3) Permen LH No. 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan tetapi belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup).

Didalam Pasal 49 ayat (1) UUPPLH dikatakan bahwa audit lingkungan dilakukan oleh usaha dan/atau kegiatan tertentu yang beresiko tinggi terhadap lingkungan hidup dan/atau penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang menunjukkan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, tidak memiliki AMDAL merupakan bentuk ketidaktaatan suatu perusahaan atas suatu aturan.

Perusahaan yang telah mendapatkan izin usaha namun belum memiliki AMDAL, maka dengan adanya ketentuan dari Pasal 121 UUPPLH, para pelaku usaha diharuskan untuk melakukan audit lingkungan hidup yang mana hasil dari audit lingkungan hidup ini akan menjadi sebuah dokumen yang disebut dengan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH).

Dengan adanya Permen LH No. 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Lingkungan Hidup bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan tetapi belum memiliki Dokumen Lingkungan Hidup seakan menjadi jelas akan ketertiban yang diwajibkan kepada para pelaku usaha untuk memiliki dokumen-dokumen penting yang terkait dengan dokumen lingkungan hidup. Dokumen evaluasi lingkungan hidup ini pada kenyataannya adalah dokumen yang dapat dipersamakan dengan izin lingkungan sebagaimana yang tercantum

dalam Pasal 73 PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Berdasarkan ketentuan diatas, apabila pelaku usaha tidak melaksanakan apa yang sesuai dalam Pasal 121 UUPPLH maka dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha dan/atau kegiatan yang dijalankan tersebut tidak memiliki izin lingkungan. Oleh karena itu usaha dan/atau kegiatan tersebut ditafsirkan sebagai usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki izin lingkungan, maka usaha dan/atau kegiatan tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) UUPPLH yaitu:

“Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan sehingga usaha dan/atau kegiatan tersebut dapat dikenakan sanksi administrasi”.

Pengaturan yang ketat terhadap para pelaku usaha yang menjalankan usaha dan/atau kegiatannya dipandang sangat perlu. Ini bertujuan agar kepada pelaku usaha dapat mempertanggungjawabkan semua usaha dan/atau kegiatannya yang berhubungan dengan lingkungan sekitar sehingga akan mudah dipantau melalui kepemilikan dokumen tersebut. Adanya sanksi administrasi yang diawali melalui teguran tertulis hingga pencabutan izin lingkungan dipandang sangat perlu. Pencabutan izin lingkungan berarti usaha dan/atau kegiatan tersebut tidak memiliki izin usaha lagi dengan demikian usaha dan/atau kegiatan tersebut tidak dapat berjalan atau berhenti beroperasi.

3. Ketentuan Pidana Terkait dengan Izin Lingkungan Berdasarkan UUPPLH

Perbuatan mencemari dan menimbulkan kerusakan lingkungan merupakan kegiatan yang secara langsung

atau tidak langsung dapat membahayakan kehidupan dan jiwa manusia. Hukum pidana pada dasarnya bertujuan untuk melindungi jiwa dan kehormatan manusia dan harta benda. Namun pada waktu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disusun, masalah-masalah lingkungan belum lagi merupakan masalah-masalah yang menarik perhatian banyak orang. Pada waktu itu, masalah-masalah lingkungan belum lagi muncul sebagai masalah yang serius yang dapat mengancam kelangsungan hidup manusia perorangan ataupun masyarakat karena industri belum berkembang sebagaimana adanya pada zaman kini.

Ketika masalah-masalah lingkungan, terutama pencemaran, telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan manusia, maka banyak orang berpendapat bahwa perbuatan yang menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan manusia yang menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan harus dipandang sebagai suatu perbuatan, yang tidak saja bertentangan dengan moral, tetapi juga layak untuk dikenakan pidana lingkungan karena perbuatan itu dapat mengancam kesehatan dan jiwa manusia perorangan maupun kelompok.

Pada UUPPLH pengertian tindak pidana lingkungan hidup diatur dalam Pasal 98 UUPPLH sampai dengan Pasal 115 UUPPLH melalui metode konstruksi hukum dapat diperoleh pengertian bahwa inti dari tindak pidana lingkungan (perbuatan yang dilarang) adalah “mencemarkan atau merusak lingkungan”. Rumusan ini dikatakan sebagai rumusan umum (*genus*) dan selanjutnya dijadikan dasar untuk menjelaskan perbuatan pidana lainnya yang bersifat khusus (*species*), baik dalam ketentuan dalam UUPPLH maupun dalam ketentuan Undang-Undang lain (ketentuan sektoral di luar UUPPLH) yang mengatur perlindungan Hukum Pidana bagi lingkungan hidup.

Perumusan tindak pidana pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup berdasarkan UUPPLH tidak lagi abstrak dan luas sebagaimana

diatur terlebih dahulu dalam UUPPLH, karena UUPPLH telah memberikan kata kunci bagi tindak pidana dan/atau kerusakan lingkungan, yaitu “melampaui baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan” atau “melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan”.

Pada ketentuan tindak pidana yang diatur dalam Bab XV yaitu dari Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 UUPPLH, dimaksudkan ditujukan untuk melindungi lingkungan hidup dengan memberikan ancaman sanksi pidana. Untuk membahas tindak pidana lingkungan tersebut perlu diperhatikan konsep dasar tindak pidana lingkungan hidup yang ditetapkan sebagai tindak pidana umum (*delic species*) dan mendasari pengkajiannya pada tindak pidana khususnya (*delic species*).

Jika ditinjau dari perumusan tindak pidana pada ketentuan Pasal 98 UUPPLH s/d Pasal 115 UUPPLH terdapat tindak pidana materiil dan tindak pidana formil. Pada tindak pidana materiil menekankan pada akibat perbuatan dan memerlukan pembuktian yang adanya akibat yang dalam hal ini terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Sementara tindak pidana formil menekankan pada perbuatan dan tidak memerlukan adanya akibat, namun jika telah melanggar rumusan ketentuan pidana (ketentuan peraturan perundang-undangan), maka telah dapat dinyatakan sebagai telah terjadi tindak pidana dan karenanya pelaku dapat dijatuhi hukuman.

Selanjutnya ketentuan pidana dalam UUPPLH yang terkait dengan izin lingkungan diatur dalam Pasal 109, Pasal 111 dan Pasal 112 UUPPLH. Pasal 109 UUPPLH terkait dengan orang dan/atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Sedangkan Pasal 111 dan Pasal 112 UUPPLH terkait dengan aparatur administratif di bidang lingkungan dalam hal ini Pejabat yang mengeluarkan izin lingkungan atau izin usaha dan/atau kegiatan dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH).

D. KESIMPULAN

Dari uraian diatas maka dapatlah ditarik kesimpulan dari beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di awal tulisan ini, sebagai berikut:

1. Izin lingkungan merupakan Keputusan Administrasi Negara/Tata Usaha Negara, yang berfungsi sebagai instrumen hukum dan sarana yuridis dengan tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan mencegah serta bagian dasar keluarnya izin usaha dan/atau kegiatan berdasarkan UUPPLH. Berdasarkan UUPPLH terdapat 2 (dua) konsep perizinan, yaitu:
 - a. Izin lingkungan merupakan izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL//UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
 - b. Izin usaha dan/atau kegiatan merupakan izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.

Dan kedua konsep tersebut mempunyai keterkaitan yang erat satu sama lainnya.

2. Gugatan administrasi lingkungan terjadi karena kesalahan dalam proses penerbitan surat keputusan tata usaha negara yang salah satunya mengenai badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan. Sementara pelaku usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan Pasal 121 UUPPLH maka pelaku usaha dan/atau kegiatan tersebut tidak akan memiliki dokumen lingkungan yang berdasarkan Pasal 73 PP No. 27/2012 bahwa dokumen

lingkungan tersebut dipersamakan sebagai izin lingkungan. Berarti bahwa pelaku usaha dan/atau kegiatan tersebut ditafsirkan sebagai pelaku usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki izin lingkungan. Hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap izin lingkungan (Pasal 76 ayat (1) UUPPLH) dan dapat dikenakan sanksi administrasi (Pasal 76 ayat (2) UUPPLH).

3. Ketentuan pidana yang terkait dengan izin lingkungan dalam UUPPLH, yaitu:
 - a. Pelaku usaha yang melakukan tindak pidana melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan (Pasal 109 UUPPLH).
 - b. Tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat pemberi:
 - 1) izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan Amdal atau UKL/UPL (Pasal 111 ayat (1) UUPPLH);
 - 2) izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan (Pasal 111 ayat (2) UUPPLH).
 - c. Tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat pengawas lingkungan (PPLH) yang tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia (Pasal 112 UUPPLH).

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Alois Nugroho, *Dari Etika Bisnis ke Etika Ekobisnis*, Grasindo, Jakarta, 2001.

Alvi Syahrin, *Asas-asas dan Penegakan Hukum Lingkungan Kepidanaan*, Penerbit Pustaka Bangsa Press, Medan, 2002.

-----, *Ketentuan Dalam UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Cetakan PT. Sofmedia, 2011.

-----, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana/Lingkungan pada Fakultas Hukum USU, Medan, 2003.

-----, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan*, PT. Sofmedia, 2009.

Asep Warlan Yusuf, *Penegakan administrasi*, Mei 2006.

Anonim, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian*, Universitas Udayana, Denpasar, 2003.

Bagir Manan, *Ketentuan-Ketentuan Mengenai Pengaturan Penyelenggaraan Hak Kemerdekaan Berkumpul Ditinjau dari Perspektif UUD 1945*, Jakarta, 1995.

-----, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Pusat Studi

- Hukum, FH UII-Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Daud Silalahi, *Manusia Kesehatan dan Lingkungan*, Alumni, Bandung, 1998.
- , *Hukum Lingkungan Dalam Sistem penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. (Alumni Bandung, 2001).
- Deputi V MENLH Bidang Penataan Hukum Lingkungan KLH, *Buku Saku Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Lingkungan Hidup*, 2012.
- Erman Rajagukguk, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Pada Era Globalisasi: Implikasinya Bagi Pendidikan Hukum di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1999.
- E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar, 1957).
- Gunawan Wijaya, *Seri Pemahaman Perseroan Terbatas: Resiko Hukum Pemilik, Direksi & Komisaris*, PT. Forum Sahabat, Jakarta, 2008.
- Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Hasan Alwi, dkk, *Tata Bahasa Buku Bahasa Indonesia*, dalam I Made Arya Utama.
- Helmi, *Hukum Lingkungan dan Perizinan Bidang Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Unpad Press, Bandung, 2010.
- Ilyas Asaad, *Penegakan Hukum yang berkaitan dengan Hukum Lingkungan di Indonesia*, 2008.
- I Gde Pantja Astawa dalam tulisannya, *Hubungan Fungsional Antara Hukum, Administrasi Negara dengan UU No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pelaksanaannya*, dalam buku S.F.Marbun, et.al., *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2001.
- Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum secara Umum*, 2005.
- Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya, Jawa Timur. 2005.
- Kaelan M.S., *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat (Paradigma bagi Pengembangan Penelitian Interdisipliner Bidang Filsafat, Budaya, Sosial, Semiotika, Sastra, Hukum dan Seni)*, Yogyakarta: Paradigma, 2005).
- Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997).
- M. Suparmoko, *Ekonomi Sumberdaya alam dan Lingkungan (Suatu Pendekatan Teoritis)*, BPFE, Yogyakarta, 1997.
- Marjan Peeters, "Elaborating on Integration of environmental legislation: the case of Indonesia" dalam Faure, Michael and Niessen, Nicole, Editor, 2006, *Environmental Law in Development, Lessons from the Indonesian Experience*, Edward Eglar Publishing, USA.
- Mardjono Reksodiputro dan Abdurrahman, *Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Instrumen Hukum Pidana*, 1985.
- Mas Achmad Santoso, *Good Governance & Hukum Lingkungan*, ICEL, Jakarta, 2001.
- , *Peran Reformasi Hukum dalam Mewujudkan Good*

- Environmental Governance*, Makalah disampaikan pada *Environmental Law and Enforcement Training in Indonesia, Indonesia-Australia Specialised Training Project (IASTP) III*. Manado, 19-24 September 2005.
- Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan Buku I*, Binacipta, Bandung, 1985.
- Muladi dan Dwidja Prayitno, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Sekolah Tinggi Hukum, Bandung, 1991.
- Mudzakir, "Aspek Hukum Pidana Dalam Pelanggaran Lingkungan", dalam Erman Rajagukguk dan Ridwan Khairandy (ed), 2001, *Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia*, 75 Tahun Prof. Dr. Koesnadi Hardjasoemantri, SH, ML, hal. 527, Universitas Indonesia, Jakarta.
- NHT. Siahaan, *Op Cit*, hlm. 156, juga pada buku yang lain *Hukum Lingkungan*, Pancuran Alam, Jakarta, 2009.
- N.M.Spelt dan J.B.J.M.Ten Berge, disunting Philipus M.Hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Penerbit Yuridika, Surabaya.
- Ninik Suparni, *Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup*, Sinar Galia, Jakarta, 1992.
- Otto Soemarwoto, *Atur Diri Sendiri, Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2001.
- P. De. Haan, *Bestuursrech en de Sociale Rechtsstaat*, deel I, Kluwer Deventer, 1986, hal. 91-92, dalam Asep Warlan Yusuf, *Penegakan administrasi Lingkungan Hidup*, 2006.
- Philipus Hadjon, M. et al. 2005. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Tata Perizinan Pada Era Otonomi Daerah*, Makalah, Surabaya, November, 2001.
- Peter Mahmud Marzuki, SH, MS, LL.M, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, Indonesia, 2005.
- Pramudya Sunu, *Melindungi Lingkungan dengan Menerapkan ISO 14001*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2001.
- P. Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan Masalah Dan Penanggulangannya*, Rineke Cipta, Agustus, 1992.
- Robert B. Siedman, *Law Order and Power*, Adition Publishing Company Wesley reading Massachusett, 1972, hal. 9-13, dalam Hartiwiningsih.
- , *Law Order and Poweri*, Adition Publishing Company Wesley Reading Massachusett, 1972
- Ridwan, HR., *Hukum Administrasi Negara*, UII press, Yogyakarta, 2003.
- Sastrawijaya dan Paryadi, *Pentingnya Peranan Lingkungan Hidup*, 2008 & 2009.
- Siti Sundari Rangkuti, *Keterbukaan dan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan*, Majalah OZON Volume 3 No.5, Januari 2002.
- , *Izin Lingkungan sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran Lingkungan*, Universitas Airlangga, Surabaya, 2000.
- , *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Edisi Kedua,

- Airlangga University Press, Surabaya, 2000.
- Soerjono Sukanto dan SriMamudi, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995).
- , *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1983.
- , *Penegakan Hukum*, Bandung, Bina Cipta, 1983.
- Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1998.
- So Woong Kim, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2009.
- Sudarto, *Hukum Pidana I Cetakan ke II*, Yayasan Sudarto, Semarang: Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 1990.
- Sugeng Priyanto, Asisten Deputi Bidang Penanganan Pengaduan dan Penataan Hukum Administrasi Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup, *Aspek Hukum Pengawasan dan Sanksi Administratif Berdasarkan UUPPLH*, 24 April 2012.
- Suparto Wijoyo, *Karakteristik Hukum Acara Peradilan Administrasi (PTUN)*, FH. Universitas Airlangga, Surabaya, 2005.
- , *Refleksi Matarantai Pengaturan Hukum Pengelolaan Lingkungan Secara Terpadu*, Airlangga University Press.
- Suparni, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta, 1994.
- Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia: Sebuah Pengantar*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- St. Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan Buku II: Nasional*, Binacipta, Bandung, 1985.
- Syamsul Arifin, *Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, PT. Sofmedia, Jakarta, 2012.
- Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.
- Sjachran Basah, *Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi*, Makalah pada Penataran Hukum Administrasi dan Lingkungan di Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1995
- Takdir Rahmadi, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Penerbit PT. Rajagrafindo Persada, 2011.
- Tatik Sri Djatmiati, *Prinsip Izin Usaha Industri di Indonesia*, Disertasi, dalam I Made Arya Utama, *Op.Cit.*
- Tatiek Sri Djatmiati, dan, Philipus MHadjon, *Tata Perizinan Pada Era Otonomi Daerah*, Makalah, Surabaya, November, 2001.
- Van Der Pot dalam Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, 1985, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, cetakan kedelapan, Penerbit dan Balai Buku Ichtiar, Jakarta.
- Wahono Baoed, *Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Ketentuan-Ketentuan Hukum Pidana*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 1996.
- Warta Penegakan Hukum Lingkungan, Edisi Kompilasi II Tahun 2004, Kementerian Lingkungan Hidup.

Widia Edorita, *Peranan Amdal Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia Dan Perbandingannya dengan Beberapa Negar Asia Tenggara*, Universitas Andalas, 2007

Wijoyo Suparto, *Karakteristik Hukum Acara Peradilan Administrasi (PTUN)*, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, 2005.

Wirjono Prodjodokoro, *Tindak-Tindak Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003.

Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.